

**PERJANJIAN KERJASAMA PRAKTIK KLINIS
ANTARA
PROGRAM STUDI D-III & D-IV ANALIS KESEHATAN
FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 013...../UNIMUS.G/KS/2018

Nomor : 019.5 / 1014 / 48 / 2018

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan Juni tahun Dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr Budi Santosa, SKM, M.Si, Med
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang yang berkedudukan di jalan Kedungmundu Raya nomor 18 Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama : dr. M. Syukri, MPH
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang berkedudukan di jalan Kartini No. 13 Muntilan – Kabupaten Magelang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan Praktik klinis di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan. Menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**BAB I
DASAR HUKUM
Pasal 1**

1. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
4. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Nasional nomor 017a/U/1998 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Pendidikan di Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
8. Kepmenkes nomor 1859a/Kep/Diknakes/X/1987 tentang Pola Pengembangan Institusi Pendidikan sebagai Sektor Pengembangan Tenaga Kesehatan (SPPPK)

BAB II
KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Dalam naskah kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

1. Rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan;
2. Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang adalah Fakultas yang ada di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang;
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan adalah Jabatan Struktural tertinggi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang dipimpinnya;
4. Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang adalah pimpinan dan penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan;
5. Dosen adalah Tenaga Pendidik pada Program Studi D-III & D-IV Analis Kesehatan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar;
6. Pembimbing klinik adalah tenaga pembimbing dari Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan maupun dari Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang sebagai pembimbing pada kegiatan praktik belajar lapangan secara langsung selama mahasiswa praktik.
7. Koordinator pelaksanaan praktik adalah pembimbing klinik yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan untuk mengkoordinir kegiatan praktik mahasiswa;
8. Koordinator pelaksana praktik institusi adalah Dosen yang ditunjuk oleh Program Studi D-III & D-IV Analis Kesehatan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang;
9. Fasilitator adalah staf Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan untuk memfasilitasi kegiatan praktik belajar lapangan;
10. Mahasiswa Program Studi D-III & D-IV Analis Kesehatan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang.

BAB III
TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 3

1. Naskah kerjasama ini bertujuan untuk mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana, prasana dalam rangka kerjasama ini;
2. Menjalin peningkatan keterampilan praktikan di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan;
3. Meningkatkan mutu dan keterampilan pembimbing klinik;

RUANG LINGKUP
Pasal 4

1. Ruang lingkup naskah kerjasama ini adalah pelaksanaan meliputi: Praktik Belajar Lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh kedua belah pihak;
2. Pendayagunaan mahasiswa praktikan, pembimbing klinik dan dosen untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan;

Pasal 5
TEKNIS PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerjasama secara teknis akan diatur tersendiri dan dilaksanakan dengan kesepakatan dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang dikelola oleh tim yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.

Pasal 6
JUMLAH MAHASISWA

1. Masing-masing prodi akan mengirimkan maksimal 6 (enam) mahasiswa peserta praktik klinis pada satu kali periode untuk melaksanakan praktik di RSUD Muntilan;
2. Pihak Kesatu akan berkoordinasi dengan Pihak Kedua pada setiap awal tahun untuk menyampaikan jumlah mahasiswa peserta praktik klinis yang akan melaksanakan Praktik di RSUD Muntilan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

HAK

1. Hak PIHAK KESATU:
 - a. Menerima bimbingan, arahan dan evaluasi dari PIHAK KEDUA untuk digunakan dalam proses bimbingan;
 - b. Menggunakan fasilitas dan sarana yang ada di PIHAK KEDUA untuk melaksanakan praktik belajar lapangan.
2. Hak PIHAK KEDUA:
 - a. Mengusulkan daftar pembimbing klinis pada PIHAK KESATU;
 - b. Mendapatkan jasa bimbingan klinis dari PIHAK KESATU;
 - c. Mengatur jadwal, waktu dan tempat praktik berdasarkan kesepakatan dengan PIHAK KESATU.

Pasal 8

1. Kewajiban PIHAK KESATU
 - a. Melakukan upaya peningkatan mutu dan mengutamakan keselamatan pasien melalui perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pendidikan klinis yang baik sesuai dengan program peningkatan mutu dan keselamatan rumah sakit.
 - b. Mengikuti program pendidikan klinis sesuai hasil pemetaan/ mapping yang dilakukan dengan memperhitungkan rasio peserta didik dengan staf yang memberikan pendidikan klinis serta ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit.
 - c. Menetapkan staf pendidik klinis berkoordinasi dengan Pihak Kedua.
 - d. Melakukan evaluasi kompetensi peserta didik dengan menggunakan beberapa perangkat alat evaluasi pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum peserta didik mengikuti pendidikan klinis.
 - e. Menyerahkan hasil evaluasi kompetensi peserta didik kepada staf pendidik klinis untuk menetapkan tingkat supervisi peserta didik.
 - f. Menjaga nama baik kedua belah pihak;
 - g. Memberi jasa bimbingan kepada pembimbing klinis yang telah ditunjuk sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
 - h. Memberikan dan atau menerima surat tugas pembimbing klinis untuk pembimbing dari Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan dengan kesepakatan kedua belah pihak;
 - i. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan kedua belah pihak;

- j. Bertanggung jawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan praktik serta bersedia mengganti sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak apabila terbukti kerusakan disebabkan oleh kelalaian praktikan.
 - k. Memfasilitasi proses pembekalan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan sebelum proses praktikan dimulai dan koordinasi praktik di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan.
2. Kewajiban PIHAK KEDUA
- a. Melaksanakan pendidikan klinis yang terintegrasi dengan pelayanan rumah sakit dan memperhatikan prinsip pelayanan berfokus pada pasien.
 - b. Menetapkan staf pendidik klinis dan penugasan klinis serta rincian kewenangan klinisnya;
 - c. Melaksanakan program orientasi pendidikan klinis bagi peserta didik yang meliputi:
 - 1. Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan;
 - 2. Program Pengendalian Infeksi;
 - 3. Program Keselamatan Penggunaan Obat;
 - 4. Sasaran Keselamatan Pasien.
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi bahwa pendidikan klinis tidak menurunkan mutu dan keselamatan pasien yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun.
 - e. Melaksanakan survey kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit atas dilaksanakannya pendidikan klinis sekurang-kurangnya sekali setahun.
 - f. Memberi pembekalan tata tertib yang berlaku di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan, kepada peserta didik sebelum praktik dimulai dari Pihak Kedua;
 - g. Menyediakan fasilitas dan sarana serta sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan;
 - h. Pembimbing klinik berkewajiban memberi informasi, bimbingan, evaluasi terhadap praktikan dan melaporkan hasilnya kepada Pihak Kesatu;
 - i. Tenaga yang dimiliki Pihak Kesatu, Pembimbing klinik dan penanggung jawab instalasi laboratorium yang terkait sebagai fasilitator praktik di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan dapat dimanfaatkan oleh Pihak Kedua dengan tata cara yang diatur bersama kedua belah pihak.

BAB VI
ADMINISTRASI KEUANGAN
Pasal 9

- 1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib mahasiswa, diatur tersendiri dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku di lingkungan Pihak Kedua.
- 2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada Pihak Kesatu sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Selama masa praktik, apabila peserta didik, pembimbing klinis dan dosen melakukan kesalahan ringan sampai berat, maka PIHAK KESATU dapat mengajukan mediasi kepada PIHAK KEDUA.
3. Apabila ada mahasiswa tidak dapat mengikuti praktik sebagaimana mestinya maka akan dikembalikan pada PIHAK KESATU dan tidak melanjutkan praktik di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan.
4. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku dan memilih tempat yang berkedudukan/domisili yang tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Magelang;

JANGKA WAKTU KERJASAMA
Pasal 11

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan perjanjian kerjasama ini, dan dapat diperbaharui/ diperpanjang lagi apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak;
2. Atas persetujuan kedua belah pihak, naskah kerjasama ini dapat ditinjau setiap tahun sekali.

BAB VIII
LAIN-LAIN
Pasal 12

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
2. Apabila naskah kerjasama ini terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Pasal 13

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang telah ditandatangani kedua belah pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Perjanjian kerjasama ini dianggap sah/ berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

**Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Muntilan**



PIHAK PERTAMA

**Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan dan
Kesehatan UNIMUS**

